

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM

Hindri Puspitasari

hindripuspita24@gmail.com

Astri Fitria

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research examines and analyze the effect of the implementation of E-filing, tax tariff, tax awareness, and tax sanction on UMKM taxpayers' compliance. The research applies quantitatively. Furthermore, the population consists of UMKM taxpayers at Kecamatan Krembangan, Surabaya. The data collection technique used purposive sampling. In which the sample was based on the criteria given. Moreover, the data were primary with a questionnaire as the instrument. The questionnaires were distributed through Google Form to the 100 respondents as a sample. The data analysis technique used multiple linear regression with SPSS 26. The result shows that independent variables, as follows: (1) the implementation of E-filing system has a positive effect on UMKM taxpayers compliance, (2) tax tariff has a positive effect on UMKM taxpayers compliance, (3) tax awareness has a positive effect on UMKM taxpayers compliance, and (4) tax sanction has a positive effect on UMKM taxpayers compliance.

Keywords: implementation of E-filing, tax tariff, tax awareness, tax sanction, and UMKM taxpayers' compliance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerapan system *E-filing*, tarif pajak, kesadaran pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak UMKM di Kecamatan Krembangan Kota Surabaya. Proses pengambilan sampel menggunakan metode *purposive* sampling, yaitu pemilihan sampel dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Data yang digunakan berupa data primer dengan kuesioner. Teknik pengumpulan data yang diterapkan oleh peneliti dilakukan dengan menggunakan analisis kuesioner (angket) melalui *google form* ditujukan kepada pelaku UMKM. Jumlah kuesioner yang dianalisis sebanyak 100 responden. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan Regresi Linear Berganda dengan bantuan program *Statistical Program for Social Science* (SPSS) versi 26. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independent yaitu: (1) penerapan system *E-filing* berpengaruh positif dan signifikansi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, (2) tarif pajak berpengaruh positif dan signifikansi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, (3) kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikansi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dan (4) sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikansi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kata Kunci: Penerapan Sistem *E-filing*, Tarif Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi negara yang berfungsi untuk mendanai berbagai kebutuhan publik dan pembangunan nasional. Dalam konteks perekonomian Indonesia, pajak memiliki peranan yang sangat penting, terutama bagi Usaha Mikro, kecil, dan Menengah (UMKM) yang berkontribusi signifikan terhadap pendapatan pajak pemerintah. Pajak adalah kontribusi masyarakat kepada keuangan negara yang tidak mendapatkan kompensasi langsung, dan hal ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk melaksanakan berbagai program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman dan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan sangat diperlukan untuk meningkatkan penerimaan negara (Soemitro, 2020).

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan, salah satunya adalah system *E-filing*. Sistem ini dirancang untuk mempermudah proses pelaporan pajak secara elektronik, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan administrasi perpajakan. Penelitian

yang dilakukan oleh Kesaulya (2022), menunjukkan bahwa penerapan system *E-filing* memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dengan kemudahan akses dan transparansi yang ditawarkan oleh sistem ini, diharapkan para pelaku UMKM dapat lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Selain penerapan sistem *E-filing*, faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah tarif pajak, kesadaran pajak, dan sanksi pajak. Tarif pajak yang adil dan proporsional dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Mansur *et al.*, 2022). Di sisi lain, kesadaran pajak yang tinggi diharapkan dapat mendorong individu untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (Nugroho dan Kurnia, 2020). Sanksi pajak juga berperan penting dalam mendorong kepatuhan, di mana sanksi yang jelas dan tegas dapat memberikan efek jera bagi pelanggar. Dengan memahami berbagai faktor ini, diharapkan dapat ditemukan Solusi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia.

Penelitian terkait kepatuhan wajib pajak sudah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, namun sasaran penelitian lebih banyak pada wajib pajak orang pribadi, sedangkan penelitian ini akan berfokus pada wajib pajak UMKM baik orang pribadi maupun badan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah penerapan sistem *E-filing*, tarif pajak, kesadaran pajak, sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka peneliti merumuskan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: untuk menguji dan menganalisis apakah ada pengaruh penerapan sistem *E-filing*, tarif pajak, kesadaran pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

TINJAUAN TEORITIS

Compliance Theory (Teori Kepatuhan)

Teori kepatuhan (*Compliance Theory*) menjelaskan komitmen individu untuk menjalankan peraturan dan regulasi yang ditetapkan. Terdapat dua jenis kepatuhan, yaitu kepatuhan formal yang merujuk pada kesesuaian dengan undang-undang perpajakan, dan kepatuhan material yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan (Wahyuni *et al.*, 2022). Kepatuhan ini penting untuk memastikan bahwa wajib pajak memenuhi tanggung jawabnya yang pada gilirannya mendukung pembangunan fasilitas dan layanan masyarakat. Kepatuhan semakin berkaitan dengan integritas dan kebijaksanaan pimpinan dalam mengambil Keputusan, pelanggaran terhadap kepatuhan tidak selalu berarti pelanggaran terhadap kepatuhan. Di samping itu, kepatuhan juga ikut serta dalam menentukan apakah entitas yang di audit telah sesuai dengan prosedur, norma, serta regulasi yang diberlakukan oleh otoritas terkait. Tujuannya untuk menilai apakah yang diperiksa berdasarkan kondisi, regulasi, serta hukum yang berlaku, norma hukum yang diterapkan. Kepatuhan juga merujuk pada ketentuan, undang-undang, dan aturan, serta kepatuhan terhadap semua aktivitas sejalan dengan kebijakan yang diberlakukan (Parhilla *et al.*, 2022). Teori kepatuhan dapat memotivasi individu untuk lebih taat terhadap peraturan yang ada, termasuk wajib pajak yang berusaha memenuhi kewajiban wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu. Pembayaran pajak yang dilakukan secara tepat waktu akan memberikan keuntungan bagi wajib pajak itu secara mandiri, karena wajib pajak tidak akan mendapatkan sanksi akibat keterlambatan.

Definisi Pajak

Pajak adalah sebuah sumber pendapatan pokok di dapatkan dari anggaran domestic, yaitu kontribusi masyarakat kepada keuangan negara yang bukan mendapatkan kompensasi langsung serta dipakai untuk membiayai konstruksi yang bermanfaat untuk keperluan umum (Soemitro, 2020). Pajak ini merupakan transfer kekayaan dari masyarakat disalurkan untuk rekening negara demi mendanai belanja operasional serta kelebihannya diperuntukkan bagi

tabungan publik yang menjadi basis utama dalam mendanai investasi publik. Pajak dimanfaatkan oleh pemerintah untuk pengembangan pendanaan bangsa.

Fungsi Pajak

Resmi (2019) mengemukakan bahwa fungsi pajak memiliki 2 fungsi yaitu Fungsi Penerimaan (budgeter) dan Fungsi Mengatur (reguler). Menurut Fungsi Penerimaan (budgeter), pajak adalah sebuah faktor pendapatan untuk pemerintah yang digunakan membiayai berbagai belanja negara. Fungsi Mengatur (reguler), fungsi mengatur dalam pajak berarti berperan sebagai instrument untuk mengelola maupun mengimplementasikan kebijakan pemerintah terkait aspek social dan ekonomi, juga untuk mendapatkan target tertentu yang tidak hanya berkaitan dengan anggaran.

Sistem Pemungutan Pajak

Solikhah dan Suryarini (2020), sistem pemungutan pajak adalah suatu mekanisme yang dirancang demi menentukan jumlah pajak yang perlu dibayar untuk wajib pajak kepada negara. Terdapat beberapa sistem pemungutan pajak yang dikenal dalam proses pemungutan pajak, sebagai berikut: 1. Sistem Penilaian Mandiri (*Self-Assessment System*) Sistem penilaian mandiri berfungsi sebagai mekanisme pengumpulan pajak. 2. Sistem Penilaian Resmi (*Official Assessment System*) Mekanisme penilaian resmi merupakan mekanisme pemungutan pajak yang mana memberikan kuasa terhadap petugas pajak atau otoritas pajak dalam menetapkan jumlah pajak yang masih harus dilunasi. 3. Sistem Pemotongan Pajak (*Withholding System*) Dalam sistem pemotongan pajak, jumlah pajak dihitung oleh pihak yang terlibat bukan merupakan wajib pajak maupun petugas pajak, biasanya dilakukan oleh bendaharawan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah perilaku taat serta memahami pentingnya kedisiplinan dalam transaksi dan pengajuan laporan tanggung jawab perpajakan secara bulanan serta tahunan oleh wajib pajak bersangkutan, yang terdiri dari sekelompok tenaga kerja atau investasi yang menjalankan usaha yang selaras dengan peraturan perpajakan yang relevan (Prabandaru, 2029). Kepatuhan wajib pajak bisa diinterpretasikan sebagai situasi di mana wajib pajak menjalankan seluruh tanggung jawab perpajakan serta menjalankan hak-hak yang dimiliki perpajakan, baik dalam aspek formal dan material.

Penerapan Sistem E-filing

Penerapan sistem *E-filing* adalah metode pengiriman SPT tahunan atau informasi perpanjangan SPT tahunan dengan cara daring maupun langsung via situs web Direktorat Jenderal Pajak dengan harapan supaya wajib pajak patut melaksanakan kewajiban perpajakan dalam pelaporan SPT mengikuti pedoman yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Noviani dalam Tasmilah (2021) mengemukakan bahwa *E-filing* merupakan platform untuk melaporkan surat pemberitahuan (SPT) baik untuk periode bulanan maupun tahunan yang diselenggarakan dengan daring dan secara langsung.

Tarif Pajak

Tarif pajak adalah proporsi atau nilai tetap dikenakan pada penghasilan, keuntungan, atau objek pajak lainnya yang dimanfaatkan untuk menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Tarif pajak dapat bervariasi tergantung pada jenis pajak, kategori pajak, dan tingkat penghasilan. Penetapan tarif pajak harus didasarkan pada prinsip keadilan, mengingat bahwa pemungutan pajak di Indonesia memanfaatkan sistem biaya pajak (Widiyanti dan Wardani, 2018). Makin tinggi biaya pajak yang

diimplementasikan, makin besar pula peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam hal memenuhi tanggung jawab pajak (Ikaraini dan Adnantara, 2021).

Kesadaran Pajak

Hantono (2021), kesadaran pajak merujuk pada keadaan di mana individu memiliki pemahaman mengenai pajak. Kesadaran diri ini meliputi komponen intelektual, emosional, serta perilaku yang saling terkait dalam mencerna, menyentuh, serta bersikap sesuai dengan maksud dan tujuan negara. Hal ini juga mencakup rasa memiliki sebagai bagian dari masyarakat, yang ditunjukkan dengan cara kerelaan untuk memenuhi tanggung jawab dengan melunasi pajak (Karnedi dan Hidayatulloh, 2019). Beberapa aspek yang mengemukakan seorang wajib pajak menyadari yaitu mengenali serta memahami undang-undang serta ketentuan perpajakan yang ada, menyadari fungsi pajak dalam pembiayaan negara, menyadari tanggung jawab perpajakan harus dijalankan berdasarkan peraturan yang telah ditentukan, serta mampu menentukan jumlah, membayar tagihan, serta menyampaikan informasi pajak secara sukarela dan juga tepat pada waktunya.

Sanksi Pajak

Penerapan sanksi perpajakan adalah kepastian dari aturan hukum dalam bidang perpajakan yang perlu dipatuhi dan diperhatikan, supaya wajib pajak tidak ertentangan dengan aturan perpajakan. Sanksi ini mempunyai peranan utama untuk menciptakan rasa khawatir serta kesadaran pada wajib pajak mengenai konsekuensi yang akan diterima, apabila wajib pajak tidak mengikuti regulasi perpajakan yang ditetapkan (Meutia *et al.*, 2021). Sanksi perpajakan berfungsi sebagai kepastian bahwa ketentuan hukum perpajakan harus dipatuhi. Dengan demikian, sanksi ini dirancang untuk mencegah pelanggaran dan memastikan bahwa wajib pajak melaporkan dan membayar pajak tepat waktu. Sanksi pidana, yang merupakan bentuk hukuman bagi pelanggar, dapat dibagi menjadi tiga kategori: 1) Denda Pidana, yang dikenakan akibat pelanggaran; 2) Pidana Kurungan, untuk pelanggaran tertentu; dan 3) Pidana Penjara, yang diterapkan bagi tindakan kriminal yang lebih serius.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Teori kepatuhan menjelaskan bahwa kemudahan akses dan transparansi dalam pelaporan pajak melalui *E-filing* dapat meningkatkan komitmen wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan sistem yang lebih efisien, diharapkan wajib pajak akan lebih disiplin dalam melaporkan pajak tepat waktu (Kesaulya, 2022). Selain itu, *E-filing* juga memungkinkan wajib pajak untuk mengakses informasi perpajakan secara *real-time*, sehingga dapat memantau status pelaporan dan pembayaran pajak dengan lebih baik. Dengan adanya transparansi ini, wajib pajak dapat lebih memahami dampak dari kewajiban perpajakan terhadap usaha yang pada gilirannya dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan kepatuhan. Berdasarkan penjabaran di atas, maka hipotesis pertama yaitu:

H₁: Penerapan Sistem *E-filing* Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Menurut teori kepatuhan, tarif pajak yang adil dan proporsional dapat memotivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Penetapan tarif pajak yang sesuai dengan kemampuan ekonomi wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dalam melunasi pajak (Mansur *et al.*, 2022). Penetapan tarif pajak yang fleksibel dan responsif terhadap kondisi ekonomi juga dapat membantu meningkatkan kepatuhan. Misalnya, dalam situasi ekonomi yang sulit, pemerintah dapat mempertimbangkan untuk memberikan insentif pajak atau pengurangan tarif untuk meringankan beban wajib

pajak. Langkah-langkah ini tidak hanya akan meningkatkan kepatuhan, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis kedua yaitu:

H₂: Tarif Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Teori kepatuhan menunjukkan bahwa individu yang memiliki kesadaran tinggi mengenai kewajiban perpajakan cenderung lebih patuh dalam memenuhi tanggung jawab. Kesadaran ini mencakup pemahaman tentang manfaat pajak dan konsekuensi dari pelanggaran, yang dapat mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela (Nugroho dan Kurnia, 2020). Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis ketiga yaitu:


H₃: Kesadaran Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Teori kepatuhan menjelaskan bahwa adanya sanksi yang jelas dan tegas dapat menciptakan rasa khawatir di kalangan wajib pajak, sehingga wajib pajak lebih cenderung untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Sanksi ini berfungsi sebagai pengingat bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan tepat waktu dan menghindari konsekuensi hukum (Siahaan dan Halimatusyadiah, 2019). Edukasi mengenai sanksi dan konsekuensi dari pelanggaran sangat penting untuk memastikan bahwa wajib pajak menyadari risiko yang mereka hadapi. Jika wajib pajak tidak memahami sanksi yang mungkin dikenakan, maka rasa khawatir yang diharapkan tidak akan tercipta. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis keempat yaitu:

H₄: Sanksi Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Rerangka Konseptual



Gambar 1
Rerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Obyek) Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis pengaruh penerapan sistem *E-filing*, tarif pajak, kesadaran pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya. Metode kuantitatif dipilih

karena memungkinkan peneliti untuk mengukur hubungan antara variabel-variabel yang diteliti secara statistik dan memberikan hasil yang dapat digeneralisasi (Hapsari dan Kholis, 2020). Populasi dalam penelitian ini terdiri dari seluruh wajib pajak UMKM yang terdaftar di Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya. Kecamatan Krembangan dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki potensi besar dalam pengembangan UMKM, baik dari segi sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang tersedia. Pelaku UMKM di daerah ini berkontribusi signifikansi terhadap kegiatan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Dalam penelitian ini, karakteristik responden yang menjadi fokus meliputi jenis kelamin, tipe usaha, lama usaha, dan pendapatan per bulan.

Teknik Pengambilan Sampel

Komponen kuantitas populasi serta karakteristiknya disebut sampel (Sugiyono, 2020). Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, peneliti dapat memastikan bahwa responden yang terlibat dalam penelitian memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup terkait dengan penerapan sistem *E-filing*, tarif pajak, kesadaran pajak, dan sanksi pajak. Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 responden, yang dihitung menggunakan rumus Slovin dengan *margin of error* maksimum sebesar 10% (Sugiyono, 2020).

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer yang diambil langsung dari responden. Teknik pengumpulan data yang digunakan merupakan angket atau kuisioner. Kuisioner terdiri dari serangkaian pernyataan yang dirancang untuk mengukur variabel-variabel penelitian, yaitu penerapan sistem *E-filing*, tarif pajak, kesadaran pajak, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak. Responden diminta untuk memberikan tanggapan terhadap setiap pernyataan menggunakan skala *Likert*, yang berkisar dari "Sangat Tidak Setuju" hingga "Sangat Setuju" (Sugiyono, 2020).

Variabel dan Definisi Operasional Variabel Variabel Independen

Penerapan Sistem *E-filing*

Pertanyaan kuisioner yang digunakan dalam penelitian ini diadopsi dari penelitian Lado dan Budiantara (2018) yakni: (a) Dengan adanya sistem *E-filing*, waktu yg dibutuhkan untuk melaporkan SPT lebih singkat dibandingkan dengan metode manual, (b) Sistem *E-filing* membantu menghindari kesalahan perhitungan pajak, (c) Instruksi yang diberikan dalam sistem *E-filing* lebih jelas dan mudah dipahami, (d) Sistem *E-filing* memberikan panduan yang cukup untuk memastikan semua data terisi dengan lengkap, (e) Dengan diterapkannya sistem *E-filing*, dapat mengurangi penggunaan kertas dalam pelaporan pajak, (f) Sistem *E-filing* mudah untuk dipelajari bagi pemula atau pengguna yang belum pernah menggunakan sistem *E-filing*, (g) Dengan adanya sistem *E-filing*, saya dapat melaporkan pajak kapan saja dan dimanapun saya berada asal terhubung dengan internet, (h) Dengan diterapkannya sistem *E-filing*, saya dapat menghemat biaya untuk melaporkan pajak, (i) Sistem *E-filing* lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas, (j) Pengarsipan data pajak lebih praktis dengan menggunakan sistem *E-filing*.

Tarif Pajak

Untuk variabel tarif pajak, pertanyaan kuisioner diadopsi dari penelitian Suarni dan Marlina (2020) meliputi: (a) Tarif pajak yang dikenakan sesuai dengan kemampuan pelaku UMKM, (b) Tarif pajak yang berlaku saat ini mendukung keberlangsungan usaha, (c) Pengetahuan tentang tarif pajak yang berlaku untuk jenis usaha sudah memadai, (d) Tarif pajak

yang terlalu tinggi berpotensi dapat menyebabkan penghindaran pajak, (e) Sistem perpajakan yang adil harus memastikan bahwa tidak ada diskriminasi dalam penetapan tarif pajak, (f) Informasi mengenai tarif pajak mudah diakses oleh pelaku usaha, (g) Saya merasa tarif pajak telah sesuai dengan segala bentuk ketentuan yang diberlakukan.

Kesadaran Pajak

Untuk variabel kesadaran pajak kuisisioner diadopsi dari penelitian Angkoso (2021), meliputi: (a) Pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada negara, (b) Membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan daerah, (c) Saya mengetahui bahwa fungsi pajak sebagai sumber pendapatan negara untuk sarana pembangunan dan kepentingan umum, (d) Saya sering lupa mengalokasikan dana untuk pembayaran pajak, (e) Saya selalu menyiapkan alokasi dana untuk pembayaran pajak, (f) Bagaimana pun kondisi keuangan saya, saya akan tetap berusaha untuk membayarkan pajak, (g) Menunda pembayaran pajak dapat merugikan negara, (h) Saya membayar pajak karena kesadaran diri, (i) Saya harus membayar pajak karena pajak adalah kewajiban saya sebagai warga negara, (j) Pembayaran pajak yang tidak sesuai dapat menghambat program-program pemerintah.

Sanksi Pajak

Pertanyaan kuisisioner yang digunakan dalam penelitian ini diadopsi dari penelitian Alfiah, (2022) yang terdiri dari: (a) Pengenaan sanksi yang berat dapat mendidik wajib pajak agar lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan, (b) Sanksi pajak yang diterapkan harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, (c) saya akan selalu menghindari perilaku yang mengakibatkan menerima sanksi perpajakan, (d) sanksi pajak diperlukan untuk menghindari kerugian negara karena tidak tertibnya wajib pajak, (e) Jika saya tidak mematuhi kewajiban perpajakan maka saya akan menerima sanksi, (f) Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan ketelambatan pembayaran, (g) Setelah menerima sanksi saya tidak pernah lagi terlambat membayar pajak.

Variabel Dependen

Variabel dependen yang ada dalam penelitian ini yaitu Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Pertanyaan kuisisioner yang digunakan dalam penelitian ini diadaptasi dari penelitian Amiruddin *et al*, (2023) yang terdiri dari: (a) Proses pendaftaran sebagai wajib pajak mudah dan jelas, (b) Saya tidak akan memanfaatkan setiap peluang atau kecurangan yang akan memungkinkan saya untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakan, (c) Saya selalu tepat waktu dalam membayar pajak, (d) Saya selalu menghitung pajak yang terutang dengan benar, (e) Kewajiban pajak selalu dipantau untuk menghindari tunggakan, (f) Menyetorkan SPT dianggap sebagai bagian penting dari tanggung jawab wajib pajak, (g) Prosedur penyeteroran SPT dipahami dengan baik, (h) Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk usaha dapat dipahami dengan baik, (i) Tidak memiliki tunggakan pajak dianggap penting untuk kelangsungan usaha, (j) Teknologi informasi mempermudah pelaporan SPT sehingga mendorong wajib pajak untuk melapor sebelum batas waktu berakhir.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dimanfaatkan pada studi ini merupakan teknik dengan memakai pendekatan kuantitatif yang memanfaatkan metode perangkat lunak statistika biasa disebut dengan *Statistical Product and Service Solution* (SPSS) guna mempermudah dalam menganalisis data. Teknik analisis data ini bertujuan untuk mengelola suatu data menjadi sebuah informasi sehingga mudah dipahami untuk menjawab rumusan masalah yang berkaitan dengan penelitian.

Uji Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan cara yang dimanfaatkan guna menganalisis informasi melalui metode mengilustrasikan maupun menyajikan data yang telah dikumpulkan tanpa berupaya menarik kesimpulan yang bersifat umum atau generalisasi. Data yang telah terkumpul kemudian disusun dalam bentuk tabel dan dibahas secara deskriptif. Dalam penelitian ini, peneliti berperan dalam mendeskripsikan jawaban atau tanggapan dari responden terhadap semua konsep yang diukur (Sugiyono, 2022:226).

Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas menurut Karimuddin (2021:83) dipergunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya kuisioner. Penelitian ini koefisien korelasi yang nilai signifikansinya dibawah dari 5% (*level of significance*) dapat menunjukkan bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah sah sebagai suatu pembentuk bagi indikator. Dasar analisis yang dapat dipergunakan untuk menguji validitas sebagai berikut, yakni: (1) jika $\text{sig} > (\alpha) 0,05$ maka butir maupun variabel tersebut tidak valid, (2) Jika $\text{sig} < (\alpha) 0,05$ maka butir maupun variabel tersebut valid. Uji reliabilitas merupakan suatu angka yang dapat menunjukkan konsistensi suatu alat ukur didalam mengukur objek yang sama. Cara yang dapat digunakan untuk menguji reliabilitas kuisioner dengan cara menggunakan rumus koefisien *Cronbach Alpha*. Kriteria dalam pengujian uji reliabilitas menurut Elvera (2021:122) yakni: (1) Jika $(\alpha) > 0,70$ konstruk (variabel) memiliki reliabilitas, (2) Jika $(\alpha) < 0,70$ termasuk (variabel) tidak memiliki reliabilitas.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas Data

Uji normalitas dapat dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk mengetahui apakah model regresi, variabel dependen dan independen mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2018). Pendeteksian normalitas dapat dilihat dari penyebaran titik pada sumbu diagonal dari grafik dengan dasar pengambilan keputusan yakni: (1) Jika data telah menyebar disekitar garis diagonal dan telah mengikuti arah garis diagonal maka model regresi dapat dikatakan telah memenuhi asumsi normalitas, (2) Jika data telah menyebar jauh dari garis diagonal dan telah mengikuti arah garis diagonal maka model regresi dikatakan tidak memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dapat bertujuan untuk menghindari suatu kebiasaan dalam proses pengambilan kesimpulan yang mengenai tentang pengaruh pada uji parsial masing- masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pendeteksian multikolinearitas dapat dideteksi dari *output* SPSS dalam tabel *Coefficients* dengan menggunakan suatu model, (Ghozali, 2018). Jika nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) tidak lebih dari 10 dan nilai *Tolerance* (TOL) tidak kurang 0,1. Maka nilai umum yang dapat dipakai dala VIF yakni: (a) Jika nilai *tolerance* $> 0,10$ dan nilai dari VIF < 10 maka tidak terjadi multikolienearitas, (b) Jika nilai *tolerance* $< 0,10$ dan nilai VIF > 10 maka dinyatakan telah terjadi multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dapat ditunjukkan untuk mrnguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan *Variance* dari nilai residual dalam satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya (Ghozali, 2018). Untuk mengetahui apakah terdapat ada atau tidaknya heteroskedastisitas pada penelitian ini dapat digunakannya grafik diantara ZPRED (prediksi variabel dependen) dengan SRESID (nilai residunya) yang familiar diketahui dengan grafik *Scatterplot*. Untuk hal ini mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah apabila

grafik plot menunjukkan suatu pola tertentu maka telah terjadi heteroskedastisitas. Apabila grafik plot tidak membentuk suatu pola tertentu dan telah titik-titik tersebut telah menyebar dibawah angka 0 pada sumbu Y maka dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Dipergunakan untuk menguji suatu hipotesis, dengan menggunakan suatu alasan bahwa alat ini mampu digunakan sebagai model prediksi akan variabel dependen dengan variabel independen. Model regresi yang dapat digunakan untuk penelitian ini yakni:

$$KWP = a + \beta_1PSE + \beta_2TP + \beta_3KP + \beta_4SP + e$$

Keterangan:

KWP : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM a : Konstanta

$\beta_1,2,3,4$: Koefisien regresi dari variabel independen

PSE : Penerapan Sistem *E-filing*

TP : Tarif Pajak

KP : Kesadaran Pajak

SP : Sanksi Pajak

e : *Error term*

Pengujian Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai koefisien determinasi adalah di antara nol dan satu (Ghozali, 2018). Interpretasinya adalah: (a) Jika R^2 mendekati angka 1 (semakin besar dari nilai R^2), berarti menunjukkan bahwa sumbangan maupun kontribusi variabel independen terhadap variabel dependensecara simultan semakin kuat, maka model akan dikatakan layak, (b) Jika R^2 telah mendekati angka 0 (semakin kecil dari nilai R^2), maka menunjukkan bahwa sumbangan atau kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan semakin lemah, maka model dinyatakan kurang layak (Ghozali, 2018).

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Tujuan dari uji ini adalah untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang telah dimasukkan kedalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Sehingga model layak dipergunakan dalam penelitian, di mana dalam pengujian ini dipergunakannya tingkat signifikansi 0,05 atau 5% dengan kriteria: (a) Jika nilai signifikansi < 0,05 yang menunjukkan bahwa uji model ini telah layak untuk dipergunakan dalam penelitian ini, (b) Jika nilai signifikansi > 0,05 menunjukkan bahwa uji dari model tidak layak untuk dipergunakan dalam penelitian ini.

Uji Statistik t

Dipergunakan dengan menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi dari variabel dependen. Pengujian ini dilakukannya suatu pengamatan akan nilai signifikansi t akan tingkat α yang dipergunakan sebesar 0,05 atau 5%. Analisis ini didasarkan pada perbandingan antara nilai signifikansi t dengan signifikansi 0,05 dengan kriteria sebagai berikut: (a) Jika signifikansi t < 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti bahwa variabel independen berpengaruh akan variabel dependen, (b) Jika signifikansi t > 0,05 maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang berarti bahwa variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dalam studi ini terdiri atas nilai terendah, nilai tertinggi, rata-rata, serta *standart deviation*. Statistik deskriptif dari jawaban responden terhadap variabel penerapan sistem *E-filing*, tarif pajak, kesadaran pajak, sanksi pajak, serta kepatuhan wajib pajak ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 1
Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KWP	100	3.5	5.0	4.541	.323
PSE	100	3.0	5.0	4.554	.454
TP	100	3.43	5.00	4.406	.399
KP	100	3.30	5.00	4.394	.3564
SP	100	3.14	5.00	4.417	.359
Valid N (listwise)	100				

Sumber: data primer diolah, 2024

Berdasarkan tabel 1 diatas, hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: (1) variabel penerapan sistem *E-filing* memiliki nilai terendah 3,0, nilai tertinggi 5,0, nilai rata-rata (*mean*) bernilai 4,554, dan nilai standar deviasi 0,454. (2) Tarif pajak memiliki nilai terendah 3,43, nilai tertinggi berjumlah 5,00, nilai rata-rata (*mean*) sebesar 4,406, dan nilai standar deviasi bernilai 0,399. (3) kesadaran pajak memiliki nilai terendah 3,30, nilai tertinggi bernilai 5,00, nilai rata-rata (*mean*) bernilai 4,394, dan nilai standar deviasi bernilai 0,3564. (4) sanksi pajak memiliki nilai terendah berjumlah 3,14, nilai tertinggi berjumlah 5,00, nilai rata-rata (*mean*) berjumlah 4,417, dan nilai standar deviasi berjumlah 0,359. (5) kepatuhan wajib pajak UMKM memiliki nilai terendah pada tabel tersebut bernilai 3,5, nilai tertinggi bernilai 5,0, nilai rata-rata (*mean*) berjumlah 4,541, dan nilai standar deviasi berjumlah 0,323.

Uji Validitas dan Uji Realibilitas

Hasil perhitungan uji validitas dengan menggunakan *software SPSS 26* dari variabel-variabel penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2
Uji Validitas Variabel Penelitian

Variabel	Pernyataan	Signifikansi	Keterangan
Penerapan Sistem <i>E-filing</i> (PSE)	PSE1	0.000	Valid
	PSE2	0.000	Valid
	PSE3	0.000	Valid
	PSE4	0.000	Valid
	PSE5	0.000	Valid
	PSE6	0.000	Valid
	PSE7	0.000	Valid
	PSE8	0.000	Valid
	PSE9	0.000	Valid
	PSE10	0.000	Valid
Tarif Pajak (TP)	TP1	0.000	Valid
	TP2	0.000	Valid
	TP3	0.000	Valid
	TP4	0.000	Valid
	TP5	0.000	Valid
	TP6	0.000	Valid
	TP7	0.000	Valid
Kesadaran Pajak (KP)	KP1	0.000	Valid
	KP2	0.000	Valid
	KP3	0.000	Valid
	KP4	0.000	Valid
	KP5	0.000	Valid

Variabel	Pernyataan	Signifikansi	Keterangan
Sanksi Pajak (SP)	KP6	0.000	Valid
	KP7	0.000	Valid
	KP8	0.000	Valid
	KP9	0.000	Valid
	KP10	0.000	Valid
	SP1	0.000	Valid
	SP2	0.000	Valid
	SP3	0.000	Valid
	SP4	0.000	Valid
	SP5	0.000	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (KWP)	SP6	0.000	Valid
	SP7	0.000	Valid
	KWP1	0.000	Valid
	KWP2	0.000	Valid
	KWP3	0.000	Valid
	KWP4	0.000	Valid
	KWP5	0.000	Valid
	KWP6	0.000	Valid
	KWP7	0.000	Valid
	KWP8	0.000	Valid
KWP9	0.000	Valid	
KWP10	0.000	Valid	

Sumber: data primer diolah, 2024

Hasil uji validitas pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi masing-masing pernyataan pada variabel penerapan sistem *E-filing* (PSE), tarif pajak (TP), kesadaran pajak (KP), sanksi pajak (SP), dan kepatuhan wajib pajak UMKM (KWPU) di bawah 0,05 yang berarti bahwa semua item pernyataan yang digunakan telah valid. Sedangkan dari hasil perhitungan uji realibilitas dapat diketahui bahwa masing-masing variabel penelitian memiliki nilai *alpha cronbach* > 0,7. Sehingga dapat disimpulkan bahwa butir pertanyaan dalam 5 variabel tersebut reliabel atau dapat diandalkan dan dapat dijadikan sebagai alat ukur instrumen penelitian.

Tabel 3
Uji Reliabilitas Variabel Penelitian

Variabel Penelitian	Alpha Cronbach	Keterangan
Penerapan Sistem <i>E-filing</i> (PSE)	0,931	Reliabel
Tarif Pajak (TP)	0,855	Reliabel
Kesadaran Pajak (KP)	0,806	Reliabel
Sanksi Pajak (SP)	0,778	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (KWP)	0,805	Reliabel

Sumber: data primer diolah, 2024

Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Uji *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) pada penelitian memiliki hasil berdasarkan tabel di bawah ini diketahui bahwa nilai K-S sebesar 1,274 dengan nilai signifikansi 0,200 hal ini menunjukkan bahwa variabel penelitian terdistribusi normal karena nilai signifikasinya lebih besar dari 0,05

Tabel 4
Hasil Uji Normalitas Data
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.24134652
Most Extreme Differences	Absolute	.060
	Positive	.051

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
	Negative	-.060
Test Statistic		.060
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{cd}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: Data Primer Diolah, 2024

Uji Multikolinearitas

Untuk menguji multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *Tolerance* dan VIF (*Variances Inflating Factor*) nya, apabila nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinearitas, dan sebaliknya. Berikut ini adalah hasil dari uji multikolinearitas:

Tabel 5
Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Penerapan Sistem <i>E-filing</i>	0,690	1,449	Bebas Multikolinearitas
Tarif Pajak	0,736	1,358	Bebas Multikolinearitas
Kesadaran Pajak	0,729	1,372	Bebas Multikolinearitas
Sanksi Pajak	0,572	1,747	Bebas Multikolinearitas


a. Variabel Dependen: KWP

Sumber: Data Primer Diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 5 diatas, dapat diketahui bahwa nilai *tolerance* dari variabel-variabel tersebut > 0,10 dan nilai VIF < 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi ini tidak terdapat masalah multikolinearitas atau dapat dikatakan bebas multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dapat menunjukkan adanya ketidaksamaan varian dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pendekatan ada maupun tidaknya heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan suatu metode yakni dengan menggunakan metode grafik *Scatterplot* dengan cara melihat dengan ada maupun tidaknya pola tertentu. Berikut ini adalah hasil yang diperoleh dari uji heteroskedastisitas:



Gambar 2
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan Gambar 2, dapat dilihat bahwa tidak ada pola yang jelas pada grafik *Scatterplot*, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y. Hal ini menjelaskan bahwa tidak ada terjadinya heteroskedastisitas terhadap persamaan regresi

berdasarkan variabel-variabel yang mempengaruhinya yaitu penerapan sistem *E-filing*, tarif pajak, kesadaran pajak dan sanksi pajak yang digunakan untuk memprediksi kepatuhan wajib pajak UMKM.

Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui besar kecilnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari variabel penerapan sistem *E-filing*, tarif pajak, kesadaran pajak, dan sanksi pajak, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Berikut ini adalah tabel persamaan regresi linier berganda:

Tabel 6
Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Standardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	1.055	0.413		2.552	0.012
PSE	0.174	0.066	0.245	2.655	0.009
TP	0.201	0.072	0.247	2.770	0.007
KP	0.192	0.081	0.212	2.363	0.020
SP	0.218	0.091	0.242	2.393	0.019

a. Dependen Variabel: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sumber: Data Primer diolah, 2024

Dari tabel 6 diatas, maka perhitungan untuk persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini, yaitu:

$$Y = 1,055 + 0,174PSE + 0,201TP + 0,192KP + 0,218SP + e$$

Konstanta (a) dalam persamaan regresi linier berganda diatas adalah sebesar 1,055. Menunjukkan bahwa variabel-variabel independen yaitu penerapan sistem *E-filing*, tarif pajak, kesadaran pajak, dan sanksi pajak diasumsikan = 0 atau tidak mengalami perubahan (konstan), maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak UMKM sebesar 1,055. Koefisien regresi Penerapan Sistem *E-filing* (β_1) mempunyai nilai sebesar $\beta_1 = 0,174$ yang berarti dapat disimpulkan bahwa variabel penerapan sistem *E-filing* memiliki pengaruh atau hubungan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Koefisien regresi Tarif Pajak (β_2) mempunyai nilai sebesar $\beta_2 = 0,201$ yang berarti dapat disimpulkan bahwa variabel tarif pajak memiliki pengaruh atau hubungan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Koefisien regresi Kesadaran Pajak (β_3) mempunyai nilai sebesar $\beta_3 = 0,192$ yang berarti dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran pajak memiliki pengaruh atau hubungan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Koefisien regresi Sanksi Pajak (β_4) mempunyai nilai sebesar $\beta_4 = 0,218$ yang berarti dapat disimpulkan bahwa variabel sanksi pajak memiliki pengaruh atau hubungan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Uji Kelayakan Model

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Berdasarkan perhitungan uji koefisien determinasi (R²) dengan *model summary*^b menggunakan sistem SPSS, dapat diketahui bahwa nilai *R Square* sebesar 0,442 yang menunjukkan sebesar 44,2% kontribusi dari variabel penerapan sistem *E-filing*, tarif pajak, kesadaran pajak dan sanksi pajak terhadap variabel kepatuhan wajib pajak UMKM.

Uji F

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap

variabel dependen. Berikut adalah hasil uji statistik F dalam penelitian:

Tabel 7 Hasil Uji F
ANOVA^a

	<i>Model</i>	<i>Sum of Squares</i>	<i>Df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
1	Regression	4.575	4	1.144	18.844	.000 ^b
	Residual	5.767	95	0.061		
	Total	10.342	99			

a. Dependent Variable: KWPU

b. Predictors: (Constant), SP, PPP, PF, PSAS

Sumber: Data Primer diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 7 di atas dapat diketahui bahwa nilai F untuk uji hipotesis dari tiga variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 18,844 dengan tingkat signifikansi 0,000. Hal ini berarti bahwa penerapan sistem *E-filing*, tarif pajak, kesadaran pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikansi secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil ini menunjukkan bahwa kombinasi dari keempat variabel tersebut memiliki dampak yang kuat dan saling terkait dalam mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Dengan demikian, model ini layak untuk dilakukan pengujian berikutnya.

Uji t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji t memiliki nilai signifikansi $\alpha = 0,05$ atau 5%. Berikut adalah hasil uji statistik t dari penelitian ini:

Tabel 8
Hasil Uji t
Coefficients^a

	<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>T</i>	<i>Sig.</i>
		<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
1	(Constant)	1.055	0.413		2.552	0.012
	PSE	0.174	0.066	0.245	2.655	0.009
	TP	0.201	0.72	0.247	2.770	0.007
	KP	0.192	0.81	0.212	2.363	0.020
	SP	0.218	0.91	0.242	2.393	0.019

a. Dependen Variabel: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sumber: Data Primer diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 8 di atas, hasil pengujian hipotesis penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: (1) Berdasarkan hasil pengujian hipotesis nilai koefisien sebesar 0,147 dan nilai *Signifikansi* sebesar 0,009. Maka penerapan sistem *E-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sehingga H_1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan sistem *E-filing*, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan, (2) Berdasarkan hasil pengujian hipotesis nilai koefisien sebesar 0,201 dan nilai *Signifikansi* sebesar 0,007. Maka tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sehingga H_2 diterima. Ini mengindikasikan bahwa penetapan tarif pajak yang adil dan proporsional dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam melaporkan dan membayar pajak, (3) Berdasarkan hasil pengujian hipotesis nilai koefisien sebesar 0,192 dan nilai *Signifikansi* sebesar 0,020. Maka kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sehingga H_3 diterima. Artinya, semakin tinggi kesadaran wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan dan manfaat pajak, semakin besar kemungkinan untuk memenuhi tanggung jawab perpajakan

secara sukarela, (4) Berdasarkan hasil pengujian hipotesis nilai koefisien sebesar 0,218 dan nilai *Signifikansi* sebesar 0,019. Maka pelaksanaan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sehingga H_4 diterima. Ini menunjukkan bahwa adanya sanksi yang jelas dan tegas dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena mereka lebih cenderung untuk mematuhi peraturan perpajakan guna menghindari konsekuensi hukum yang merugikan.

Pembahasan

Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil uji t untuk variabel penerapan sistem *E-filing* diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,009, yang mana adalah nilai tersebut diterima 0,05 ($0,009 < 0,05$) dan nilai koefisien regresi sebesar 0,147, yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit dalam penerapan sistem *E-filing* akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Sehingga hasil pengujian hipotesis ini menunjukkan bahwa penerapan sistem *E-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahendra dan Budiarta (2020), mengemukakan bahwasanya penerapan sistem *E-filing* memiliki pengaruh positif kepada kepatuhan wajib pajak. Situasi tersebut menunjukkan bahwa makin efektif penerapan sistem *E-filing*, makin meningkat pula kepatuhan wajib pajak dan pada akhirnya memberikan manfaat signifikansi bagi perekonomian.

Pengaruh Tarif Pajak Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil uji t untuk variabel tarif pajak diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,007, yang mana adalah nilai tersebut diterima 0,05 ($0,007 < 0,05$) dan nilai koefisien regresi sebesar 0,201, yang mengindikasikan bahwa variabel tarif pajak mempunyai pengaruh searah terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sehingga hasil pengujian hipotesis ini menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Tambun dan Riris (2019) serta Hapsari dan Kholis (2020), mengemukakan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh positif dan *signifikansi* pada kepatuhan wajib pajak UMKM. Makin objektif besaran pajak yang dikenakan untuk para wajib pajak UMKM, makin meningkat pula kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, hal ini dapat membantu mengurangi tingkat pelanggaran dalam pembayaran pajak berdasarkan tarif yang telah ditetapkan mengacu pada pendapatan serta regulasi perpajakan yang ada.

Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil uji t untuk variabel kesadaran pajak diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,020, yang mana adalah nilai tersebut diterima 0,05 ($0,020 > 0,05$) dan nilai koefisien regresi sebesar 0,192, yang memiliki nilai positif menunjukkan variabel independen ini memiliki pengaruh yang searah pada variabel dependen. Sehingga hasil pengujian hipotesis ini menunjukkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Perdana dan Dwirandra (2020) serta Nugroho dan Kurnia (2020). dari hasil yang diperoleh dalam penelitian-penelitian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kesadaran wajib pajak memberikan pengaruh yang signifikansi kepada tingkat kepatuhan para wajib pajak. Hal tersebut membuktikan makin tinggi kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai pentingnya memenuhi tanggung jawab perpajakan, maka makin besar kemungkinan wajib pajak untuk menaati regulasi yang telah ditetapkan dan memenuhi kewajiban pajak yang telah ditetapkan.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil uji t untuk variabel sanksi pajak diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,019, yang mana adalah nilai tersebut diterima 0,05 ($0,019 < 0,05$) dan nilai koefisien regresi sebesar 0,218, yang artinya variabel sanksi pajak memiliki pengaruh yang searah terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sehingga hasil pengujian hipotesis ini menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahyani dan Noviari (2019) serta Mandowally et al., (2020), yang mengemukakan sanksi pajak memberikan pengaruh yang signifikansi kepada tingkat kepatuhan wajib pajak. Temuan-temuan tersebut menegaskan bahwa penerapan sanksi yang jelas dan tegas dapat mendorong wajib pajak agar lebih patuh dalam memenuhi tanggung jawab perpajakan yang telah ditetapkan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan maka diperoleh Kesimpulan sebagai berikut: (1) Penerapan sistem *E-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. (2) Tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. (3) kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. (4) Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Keterbatasan

Penelitian ini telah dilakukan dengan baik dan tentunya dengan prosedur yang telah ditetapkan, adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah: Penelitian ini menghadapi batasan waktu yang hanya memungkinkan penggunaan sampel sebanyak 100 responden, dari total 120 orang yang dihubungi, terdapat 20 orang yang menolak untuk berpartisipasi. Serta Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan data primer yang diperoleh melalui kuesioner, di mana jawaban diberikan berdasarkan pengalaman responden. Hal ini menyebabkan peneliti tidak bisa mengawasi kejujuran responden dalam memilih jawaban yang mencerminkan kondisi objek penelitian di Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya.

Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah diuraikan diatas maka saran-saran yang dapat diberikan antara lain: Dalam hal variabel, penelitian selanjutnya disarankan dapat memberikan penjelasan serta pemahaman yang lebih baik kepada responden mengenai variabel yang diteliti. Dan juga dapat memperluas penelitian dengan menambahkan variabel lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Selain itu, pelaksanaan sanksi yang objektif serta transparan perlu diperkuat untuk membangun kepercayaan wajib pajak, agar para wajib pajak lebih bersemangat dalam memenuhi tanggung jawab perpajakan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiah, I. 2022. Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus, Lingkungan Pajak, Pengetahuan Akan Peraturan Perpajakan, Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan, Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di DPPKAD Grobogan-Purwodadi. *Skripsi*. Universitas Maria Kudus.
- Angkoso, B. 2021. Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Dasar Wajib Pajak Tentang Perpajakan, Dan Kesadran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Empiris Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Jakarta Selatan. *Sripsi*. Universitas Negeri Syarif Hidayatullah.
- Cahyani, L. P. G., dan Noviari, N. 2019. Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 1885.

- Hantono, dan Sianturi, R. F. 2021. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM yang ada di Kota Medan. *Jurnal Audit Dan Perpajakan (JAP)*, 1(1), 27-40.
- Hapsari, A. R., dan Ramayanti, R. 2022. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *IKRAITH-EKONOMIKA*, 5(2), 16-24.
- Ikaraini, N. L. P. J. A., dan Adnantara, K. F. 2021. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Persepsi Tarif Pajak Dan Motivasi Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kpp Pratama Gianyar. *Journal Research of Accounting (Jarac)*, 2(2), 156- 171.
- Karimuddin, A. 2021. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Pidie: Yayasan Penerbit Muhammad Zain.
- Kesaulya, J. Pesireron, S. Situmeang, M. S. Nusi, A. 2022. Pengaruh Penerapan *E-filing* System Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak; Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi (Study Empiris Pada Umkm Kota Ambon). *Jurnal Maneksi*, 11(2), 342-351. Kualitas Pelayanan Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- Lado, Y. O., Dan M. Budiantara. 2018. Pengaruh Penerapan Sistem E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan DIY). *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 4(1), 59-84.
- Mahendra, I. P. A. J., dan Budiarta, I. K. 2020. Pengaruh Penerapan *E-Filling* Perpajakan, Kualitas Pelayanan Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi*, 30 (5), 1183.
- Mandowally, B. M. F, T. Allolayuk, dan C. D. Matani. 2020. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Jayapura). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, 15(1), 46-56.
- Mansur, F., Maiyarni, R., Prasetyo, E., dan Hernando, R. 2022. Pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran pajak dan tarif pajak terhadap kepatuhan pajak wajib Pajak UKM Kota Jambi. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 11(1), 69-82.
- Nugroho, V. Q., dan Kurnia. 2020. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(1), 19.
- Parhilla, N. P. E. L. et al. 2022. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Bangli. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (Kharisma)*, 4(1), 151- 161.
- Perdana, E. S., dan Dwirandra, A. A. N. 2020. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(6), 1458.
- Prabandaru, Ageng. 2019. Ketahui Indikator Kepatuhan Pajak Lewat Sistem *Self Assessment*. Diakses Pada Tanggal 25 Juli 2020 Pukul 22.42.
- Resmi. S. 2019. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.
- Siahaan, S., dan Halimatusyadiah, H. 2019. Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 8(1).
- Soemitro, R. 2020. *Perpajakan: Teori Dan Praktik*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Solikhah, Badingatus Dan Trisni Suryarini, 2020, *Perpajakan*, UNNES PRESS, Semarang.
- Suarni, dan Marlina. 2020. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Padang

- Satu. *Jurnal Ekonomi*, 1-14.
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Edisi Ke-2, Cetakan Ke-2. Bandung: CV.
- Tambun, S., dan Riris, S. B. 2019. Pengaruh Penurunan Tarif Pajak Umkm Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Dimoderasi Oleh Efektifitas Pemungutan Pajak. *Jurnal Media Akuntansi Perpajakan*, 4(1),1-10.
- Tasmilah, I. 2021. Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penyampaian SPT Tahunan. Bab III Metoda Penelitian, Bab III Me, 1-9. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.
- Wahyuni, N., Kurnia, P., dan Faradisty, A. 2020. Analisa Pengaruh Penerapan E System Perpajakan dan Kebijakan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Di KPP Pratama Bangkinang). *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan ...*, 13(2), 88-97.
- Widiyanti, I., dan Wardani, D. K. 2018. Pengaruh Persepsi Keadilan Peraturan Menteri Keuangan 203/Pmk.04/2017, Biaya Kepatuhan, Dan Tarif Pajak Terhadap Niat Membayar Bea Masuk Dan Pajak Barang Pribadi Penumpang Dari Luar Negeri. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 9(2), 111-120